

## DISPENDA GELAR SOSIALISASI PERGUB NOMOR 19 TAHUN 2016



*metrojambi.com*

Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jambi melaksanakan Sosialisasi Peraturan Gubernur Jambi Nomor 19 Tahun 2016 tentang Penghitungan Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Tahun 2016. Sosialisasi dilaksanakan pada 17 Oktober 2016 di ruang pola Kantor Gubernur Jambi.

Hadir dalam acara tersebut Wakil Gubernur Jambi H Fachrori Umar, Ketua Jasa Raharja Budhi H Samiyana, Perwakilan dari Polda Jambi Syarif Rahman, Sekretaris Dispenda Provinsi Jambi Suyati, staf Ahli serta Kepala SKPD di lingkungan Provinsi Jambi, Dinas Perhubungan, Perwakilan dari pengusaha *showroom* dan *leasing* di Kota Jambi serta para undangan lainnya.

Saat ini sesuai dengan data dari Dispenda Provinsi Jambi, realisasi Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jambi Triwulan III (Januari 2016 sampai September 2016) baru terealisasi sebesar Rp690 Miliar, atau 65,01 persen dari target sebesar Rp1,062 triliun. Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Jambi, Suyati dalam laporannya mengatakan sumber terbanyak masih dari pajak kendaraan bermotor, tapi tetap belum mencapai target yang ditetapkan. Jumlah tersebut terdiri dari PKB dari target Rp319 Miliar, baru terealisasi Rp252 Miliar, atau 78,97 persen. Begitu juga dari BBN-KB dari target Rp334 milyar baru terealisasi Rp176 miliar atau 52,90%. Disusul dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), yang ditargetkan dari Rp270 miliar, terealisasi Rp180 miliar atau 66,75%. Dilanjutkan dari Pajak Air Permukaan (PAP) dari target Rp1,2 miliar baru terealisasi Rp918 juta atau 72,10%. Dan dari Pajak Rokok target Rp137 miliar terealisasi Rp80 miliar atau 58,52 persen.

Peraturan Gubernur Jambi Nomor 19 Tahun 2016 merupakan pedoman penetapan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. "Kami mengimbau dan mengajak kita semua para perusahaan *dealer*, *showroom* dan *leasing* kendaraan bermotor untuk dapat mempedomani nilai jual kendaraan bermotor, sebagai pedoman dalam menetapkan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan Gubernur ini," kata Suyati.

### Sumber Berita:

1. Harian Jambi Independent, *Dispenda Gelar Sosialisasi Pergub Nomor 19 Tahun 2016*, 18/10/2016
2. <http://beritanda.com/17/10/2016/nusantara/sumatera/jambi/14458-wakil-gubernur-jambi-membuka-sosialisasi-pajak-kendaraan-bermotor>, “*Wakil Gubernur Jambi Membuka Sosialisasi Pajak Kendaraan Bermotor*,” 17/10/2016
3. <http://jambi.tribunnews.com/2016/10/17/penerimaan-pajak-daerah-baru-terrealisasi-65-persen>, “*Penerimaan Pajak Daerah Baru Terealisasi 65 Persen*,” 17/10/2016
4. <http://metrojambi.com/read/2016/10/18/14609/waduh-realisisi-pajak-daerah-pemprov-jambi-baru-segini>, “*Waduh! Realisasi Pajak Daerah Pemprov Jambi Baru Segini*,” 17/10/2016

### Catatan:

- Sosialisasi adalah upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati oleh masyarakat; pemasyarakatan<sup>1</sup>.  
Pasal 108 ayat (2) Permendagri No. 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah menyatakan bahwa penyebarluasan Perkada, PB KDH dan Keputusan Kepala Daerah yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh pemerintah daerah.  
Pasal 109 menyatakan bahwa naskah produk hukum daerah yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah.  
Pasal 110 Ayat (1) dan Ayat (2) menyatakan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Masukan secara lisan dan/atau tertulis dapat dilakukan melalui:
  - 1) Rapat dengar pendapat umum;
  - 2) Kunjungan kerja;
  - 3) Sosialisasi; dan/atau
  - 4) Seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual-beli, tukar-menukar, hibah, warisan atau pemasukan kedalam badan usaha. Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PKB dan BBN- KB merupakan jenis pajak yang dipungut oleh provinsi.
- Peraturan Gubernur Jambi No. 19 Tahun 2016 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2016 telah ditempatkan pada Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 19. Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2016

tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2016. Ketentuan mengenai Penghitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBN-KB yang diatur dalam Peraturan Gubernur Jambi No. 19 Tahun 2016 antara lain:

- 1) Penghitungan dasar pengenaan PKB untuk Kendaraan Bermotor Selain Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk, Ganti Mesin, Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar ditetapkan berdasarkan perkalian dari 2 (dua) unsur pokok, yaitu:
  - a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor ( NJKB );
  - b. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. NJKB ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu kendaraan bermotor pada minggu pertama bulan Desember Tahun 2015.
- 2) Dasar perhitungan PKB dan BBN KB kendaraan bermotor ubah bentuk adalah NJKB. NJKB ubah bentuk ditetapkan berdasarkan hasil penjumlahan NJKB dengan NJKBUB. Kendaraan bermotor yang mengalami ubah bentuk sehingga mengakibatkan NJKB tersebut bertambah, dipungut tambahan BBN-KB sebesar 10% (sepuluh persen) dari selisih NJKB sebelum dan setelah mengalami ubah bentuk apabila tercantum dalam tabel NJKB.
- 3) Dasar pengenaan PKB bagi kendaraan bermotor yang mengalami penggantian mesin ditetapkan sama dengan sebelum mengalami penggantian mesin. Dasar pengenaan tambahan BBNKB bagi kendaraan bermotor yang mengalami penggantian mesin dipungut tambahan BBNKB sebesar 10 % (sepuluh persen) dari Nilai Jual Mesin Pengganti.
- 4) Penghitungan Dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan berdasarkan NJKB alat-alat berat dan alat-alat besar. NJKB alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar pada minggu pertama bulan Desember Tahun 2015.
- 5) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor pembuatan sebelum tahun 2016 yang jenis, merek, tipe dan nilai jualnya belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur No. 19 Tahun 2016 ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur yang penandatanganannya dimandatkan kepada Kepala Dinas.
- 6) Pada saat berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2015 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2015 (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2015 Nomor 49) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

---

<sup>1</sup> <http://kbbi.co.id>